BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sistem informasi merupakan salah satu sarana penting yang banyak digunakan oleh perusahaan atau lembaga dalam mengelola data dan informasi serta memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka kebutuhan akan sistem informasi sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi perusahaan atau lembaga maupun bagi masyarakat.

Pelayanan bantuan hukum adalah layanan yang diberikan oleh lemaga bantuan hukum kepada masyarakat yang memiliki permasalahan hukum namun tidak memiliki kemampuan ekonomi secara finansial untuk menggunakan jasa advokat atau pengacara. Pelayanan bantuan hukum merupakan salah satu solusi bagi masyarakat yang memiliki permasalahan hukum dalam menyelesaikan permasalahan hukum. Lembaga Bantuan Hukum Korp Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (LBH KAHMI) Karawang merupakan salah satu lembaga bantuan hukum yang menyediakan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat umum dan secara khusus kepada masyarakat Kabupaten Karawang-Jawa Barat.

Masih kurangnya pengetahuan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum serta mayoritas masyarakat juga tidak mengetahui adanya lembaga bantuan hukum yang menyediakan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat membuat permasalahan hukum menjadi permasalahan yang masih ditemui di masyarakat. Dengan adanya sistem informasi yang menyediakan pelayanan bantuan hukum, diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mengakses dan mendapatkan pelayanan bantuan hukum.

Dengan melihat pentingnya sistem informasi sebagai sarana lembaga bantuan hukum dalam memberikan pelayanan bantuan hukum bagi masyarakat, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian tentang “Sistem Informasi Pelayanan Bantuan Hukum (Studi Kasus: LBH KAHMI Karawang)”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana menganalisa kebutuhan sistem informasi pelayanan bantuan hukum?
2. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan bantuan hukum?
3. Bagaimana menguji sistem sistem informasi pelayanan bantuan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisa kebutuhan sistem informasi pelayanan bantuan hukum.
2. Merancang sistem informasi pelayanan bantuan hukum.
3. Menguji sistem informasi pelayanan bantuan hukum.

1.4. Manfaat

1. Mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan bantuan hukum.
2. Mempermudah masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan hukum.

UBP KARAWANG